



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 55.3/KPTS/OT.050/H.1/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional diperlukan agen perubahan yang cakap dan mampu mengubah pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*) di Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Pembentukan Agen Perubahan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian 23/Permentan/OT.140 /5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1347);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1349);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Budaya Kerja Pegawai Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/OT.240/A/7/2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut "Agen Perubahan" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- II. Ketua : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- III. Sekretaris : Ir. Erlita Adriani, MBA
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- IV. Anggota : 1. Dr. Ir. Sri Asih Rohmani, M.Si
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Bekti Subagja, A.Pi, M.Si
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Tundunsekar, S.Sos, MA
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Hilman, SP, M.Sc
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
5. Rina Ftiri Astuti, SE
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
6. Miftah Hidayat, S.Pt
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
7. Yohan Syah Lubis, SE, MM
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
8. M. Andi Ismanto, SAP, M.M.Si
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
9. Ir. Sri Purmiyanti, M.Si
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

10. Derajat Nurbazarah, SP
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
11. Andini Ramadhani, S.AP, MM
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
12. Tia Vinita, STP, M.Si
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
13. Anggraeni Yustina, SH, MH
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
14. Intan Yudia Nirmala, SP, M.Si
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
15. Trisnaningsih, S.Sos
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
16. Taat Pambudi, SE
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
17. Eka Yuliana R., SP, M.ABM
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
18. M. Andrian Kamil, SH, MH
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. secara aktif mendorong dan menggerakkan pegawai untuk turut serta menjadi bagian dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
- b. melakukan internalisasi dan sosialisasi nilai budaya kerja (komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin);

- c. mendorong dan menegakkan disiplin pegawai serta efisiensi penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana kantor lingkup Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- d. melakukan internalisasi program kerja reformasi birokrasi lingkup Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- e. melaporkan pelaksanaan rencana aksi dan hasil *monitoring* yang dilengkapi *evidence*;
- f. memperlancar proses perubahan dan membina hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses perubahan baik di dalam ataupun di luar Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Agen Perubahan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kantor Pusat Jakarta.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 800/KPTS/OT.050/H.1/04/2023 tentang Pembentukan Agen Perubahan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 894/KPTS/OT.050/H.1/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 800/KPTS/OT.050/H.1/04/2023 tentang Pembentukan Agen Perubahan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



HARIS SYAHBUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.